



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2028;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang 2008-2028;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 2017 - 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
7. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
8. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan demi kesejahteraan masyarakat.

9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa kekayaan alam, budaya, seni, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
10. Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat RIPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RIPPARDA bertujuan untuk:

- a. mengembangkan destinasi di Kabupaten Enrekang yang berdaya saing;
- b. memunculkan identitas dan unsur-unsur budaya Kabupaten Enrekang yang terkait;
- c. meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah;
- d. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- e. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata;

- f. meningkatkan arus perjalanan wisata dari dan ke Kabupaten Enrekang;
- g. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata indonesia ke segmen pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- h. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang; dan
- i. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran RIPPARDA, meliputi:

- a. sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, kunjungan wisatawan ke Indonesia, kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Enrekang;
- b. sasaran Ekonomi, meliputi aspek jumlah tenaga kerja yang diharapkan akan terserap di sektor pariwisata dan pendapatan daerah;
- c. sasaran Sosial Budaya, meliputi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, tergalinya aspek-aspek budaya tradisional/keunikan budaya lokal, pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan pemeliharaan kepribadian bangsa; dan
- d. sasaran Fisik/Lingkungan Hidup adalah jumlah maksimum orang yang dapat menggunakan atau memanfaatkan suatu kawasan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik atau sosial budaya atau apa yang dirasakan oleh wisatawan itu sendiri dalam menikmati kunjungan yang mereka lakukan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Arah Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- b. keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, social dan budaya setempat;
- c. konservasi; dan
- d. partisipasi masyarakat.

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUK WISATA

Pasal 5

- (1) Pengembangan Produk Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- (2) Produk Wisata yang dikembangkan, meliputi;
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. wisata intelektual; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan Produk Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Pasal 6

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi :

- a. kawasan Pengembangan Pariwisata wilayah selatan, sebagai pusat wisata alam (gua dan air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan minat khusus berbasis agro;
- b. kawasan Pengembangan Pariwisata wilayah barat, sebagai pusat wisata alam (panorama), budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan pusat pelayanan informasi serta usaha pariwisata;
- c. kawasan Pengembangan Pariwisata wilayah utara, sebagai pusat wisata budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan minat khusus berbasis agro; dan

- d. kawasan Pengembangan Pariwisata wilayah tengah, sebagai pusat wisata alam (gua dan air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pegunungan dan minat khusus berbasis agro panjat tebing.

BAB VI

STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 7

Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. strategi pengembangan produk wisata;
- b. strategi pengembangan pasar dan promosi;
- c. strategi pemanfaatan ruang; dan
- d. strategi pengembangan investasi.

Pasal 8

Strategi Pengembangan Produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata, menjadikan daya tarik wisata alam dan budaya sebagai daya tarik unggulan di Kabupaten Enrekang;
- b. strategi Pengembangan Aksesibilitas, mengadakan sarana dan prasarana yang memadai ke setiap objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Enrekang;
- c. strategi Pengembangan Utilitas/Fasilitas Pariwisata, melengkapi utilitas/fasilitas pariwisata yang berkualitas internasional dengan tetap bercirikan budaya lokal; dan
- d. strategi Pengembangan Kreatifitas, mengoptimalkan dan menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.

Pasal 9

Strategi pengembangan pasar dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. strategi Pengembangan Pasar, menjadikan Eropa dan Amerika sebagai pasar utama wisatawan mancanegara Kabupaten Enrekang; dan
- b. strategi Promosi, memantapkan bauran pemasaran dan sistem informasi kepariwisataan untuk mempromosikan daya tarik wisata Kabupaten Enrekang yang berbasis Teknologi Informasi serta bekerja

sama dengan Tour Operator dan Biro Perjalanan Wisata yang menjual daya tarik wisata Kabupaten Enrekang untuk melakukan *Fam trip*;

Pasal 10

Strategi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. penetapan Pusat-Pusat Pengembangan, menjadikan Kota Enrekang sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pariwisata Kabupaten Enrekang;
- b. penetapan Kawasan Prioritas Pengembangan; menjadikan Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat, Tengah dan Selatan yang memiliki pusat aktifitas sebagai pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang; dan
- c. penetapan Jalur/Koridor Wisata, menjadikan sarana transportasi tradisional dalam diversifikasi moda transportasi yang menghubungkan objek wisata Kabupaten Enrekang.

Pasal 11

Strategi pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pada usaha pariwisata;
- b. memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan masyarakat yang akan berusaha dibidang kepariwisataan;
- c. menciptakan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi; dan
- d. memfasilitasi penyiapan infrastruktur berupa jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan lain-lain.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI DAN JENIS BANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

Pasal 12

Penetapan Lokasi dan Jenis Bangunan Prasarana Umum, meliputi:

- a. kawasan Pengembangan Pariwisata Selatan (KPP Selatan), meliputi Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin dengan jenis bangunan rumah, toko, stand dan rumah toko (ruko);

- b. kawasan Pengembangan Pariwisata Barat (KPP Barat), meliputi Kecamatan Cendana, Kecamatan Enrekang, dan Kecamatan Anggeraja dengan jenis bangunan rumah, toko, stand dan rumah toko (ruko);
- c. kawasan Pengembangan Pariwisata Utara (KPP Utara), meliputi Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Baroko dengan jenis bangunan rumah, toko, stand dan rumah toko (ruko); dan
- d. kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah (KPP Tengah), meliputi Kecamatan Baraka, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Buntu Batu dengan jenis bangunan rumah, toko, stand dan rumah toko (ruko).

Pasal 13

Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dimaksud, meliputi:

- a. jalan raya;
- b. rumah ibadah;
- c. pos kesehatan;
- d. pos keamanan; dan
- e. halte bus.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 14

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata bersumber dari:

- a. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/APBN;
- b. Pemerintah daerah/APBD;
- c. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan pihak perusahaan di sekitar kawasan destinasi pariwisata terhadap lingkungan sosial;
- d. Investasi pelaku usaha pariwisata; dan
- e. Perusahaan swasta (pihak ketiga).

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.

- (2) Pengawasan dan penertiban dilaksanakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan pengembangan destinasi pariwisata.
- (3) Pengawasan penataan di kawasan pengembangan destinasi pariwisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	19/12/18

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 39